



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Br. Tengipis, tanggal 6 Maret 1997, Jenis Kelamin Perempuan, NIK XXX, Status Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Gianyar, E-mail:XXX, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir: Br. Peliatan, tanggal 2 Oktober 1993, Umur 31 Tahun, Status Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan yang diajukan oleh Pengugat tanggal 9 Juli 2024 tentang pencabutan perkara nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin;

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tertanggal 16 April 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pengugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengugat menyatakan mencabut gugatan tersebut dengan surat pencabutan tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Pengugat, maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan tersebut/pencoretan gugatan dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H dan Dewi Santini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si,S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana,

S.H.

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.

Perincian Biaya Penetapan:

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK/penggandaan	:	Rp	120.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	16.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).	